



P U T U S A N

No. 993 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ANANG HARWANTO bin HARTONO Als**
MENTHEK ;

Tempat lahir : Surakarta ;

Umur / tanggal lahir : 39 tahun/19 Juli 1972 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Warung Miri RT 01 RW VII,
Kelurahan Gandekan, Kecamatan Jebres,
Kota Surakarta ;

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Jual Rongsokan ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2011 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 24 September 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2011 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2011 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2011 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 26 Desember 2011 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 29 November 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan tanggal 28 Januari 2012 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 993 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan Penetapan an. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Ketua Muda Pidana Khusus No. 562/2012/S.246.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 23 Februari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Februari 2012 ;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan an. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Ketua Muda Pidana Khusus No. 563/2012/S.246.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 23 Februari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 April 2012 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 1788/2012/S.246.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 08 Juni 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Juni 2012 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 1789/2012/S.246.Tah.Sus/PP/ 2012/MA tanggal 08 Juni 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Juli 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa Anang Harwanto bin Hartono als Menthek pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 sekira jam 09.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2011 bertempat di Jalan Kampung Bibis/dekat jembatan Kelurahan Jebres Surakarta, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, oleh karena Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang dan tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Semarang dari pada Pengadilan Negeri Cilacap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa awalnya pada Senin tanggal 25 Juli 2011 sekira jam 12.00 WIB petugas Kepolisian Polda Jawa Tengah mendapat informasi dari masyarakat Surakarta kalau Terdakwa adalah pengedar narkotika dan Terdakwa suka nongkrong di daerah Kp. Bibis/dekat jembatan Kelurahan Jebres Surakarta, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut saksi Sunoko dan saksi Sukarno (keduanya anggota Polisi Polda Jawa Tengah) bersama dengan team melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Kp. Bibis/dekat jembatan Kelurahan Jebres Surakarta setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu dalam bungkus plastik hitam dijepit di bawah kaki kanan Terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merk Esia warna merah hitam dengan nomor 08812994759 kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jawa Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab 864/NNF/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011 terhadap barang bukti yang di sita Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,063 gram nomor BB-01604/2011 hasilnya positif mengandung metamfetamina termasuk golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh Drs. Anwar, Apt dan Ibnu Surato, ST. ;

Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Bonsai (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), dimana Terdakwa sebelumnya di suruh oleh temannya Eko Mutek (belum tertangkap) yang meminta tolong Terdakwa untuk membeli sabu-sabu lalu memberi Terdakwa uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dan atau berwenang untuk penggunaan dan atau peredaran narkotika jenis sabu tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua :

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 993 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Anang Harwanto bin Hartono als Menthek pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 sekira jam 09.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2011 bertempat di Jalan Kampung Bibis/dekat jembatan Kelurahan Jebres Surakarta, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, oleh karena Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang dan tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Semarang dari pada Pengadilan Negeri Cilacap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili yang tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa awalnya pada Senin tanggal 25 Juli 2011 sekira jam 12.00 WIB petugas Kepolisian Polda Jawa Tengah mendapat informasi dari masyarakat Surakarta kalau Terdakwa adalah pengedar narkotika dan Terdakwa suka nongkrong di daerah Kp. Bibis/dekat jembatan Kelurahan Jebres Surakarta, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut saksi Sunoko dan saksi Sukarno (keduanya anggota Polisi Polda Jawa Tengah) bersama dengan team melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Kp. Bibis/dekat jembatan Kelurahan Jebres Surakarta setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu dalam bungkus plastik hitam dijepit di bawah kaki kanan Terdakwa serta 1 (satu) buah Hand Phone merk Esia warna merah hitam dengan nomor 08812994759 kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jawa Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab 864/NNF/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011 terhadap barang bukti yang disita Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,063 gram nomor BB-01604/2011 hasilnya positif mengandung metamfetamina termasuk golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh Drs. Anwar, Apt dan Ibnu Surato, ST ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Bonsai (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), dimana Terdakwa sebelumnya disuruh oleh temannya Eko Mutek (belum tertangkap) yang meminta tolong Terdakwa untuk membeli sabu-sabu lalu memberi Terdakwa uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dan atau berwenang untuk penggunaan dan atau peredaran narkotika jenis sabu tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa Anang Harwanto bin Hartono als Menthek pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 sekira jam 09.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2011 bertempat di Jalan Kampung Bibis dekat jembatan Kelurahan Jebres Surakarta, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, oleh karena Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Semarang dari pada Pengadilan Negeri Cilacap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa awalnya pada Senin tanggal 25 Juli 2011 sekira jam 12.00 WIB petugas Kepolisian Polda Jawa Tengah mendapat informasi dari masyarakat Surakarta kalau Terdakwa adalah pengedar narkotika dan Terdakwa suka nongkrong di daerah Kp. Bibis dekat jembatan Kelurahan Jebres Surakarta, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut saksi Sunoko dan saksi Sukarno (keduanya anggota Polisi Polda Jawa Tengah) bersama dengan team melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Kp. Bibis dekat jembatan Kelurahan Jebres Surakarta setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu dalam bungkus plastik hitam dijepit di bawah kaki kanan Terdakwa serta 1 (satu) buah Hand Phone merk Esia warna merah hitam dengan nomor 08812994759

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 993 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jawa Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab 864/NNF/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011 terhadap barang bukti yang di sita Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,063 gram nomor BB-01604/2011 hasilnya positif mengandung metamfetamina termasuk golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh Drs. Anwar, Apt dan Ibnu Surato, ST. ;

Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Bonsai (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), dimana Terdakwa sebelumnya di suruh oleh temannya Eko Mutek (belum tertangkap) yang meminta tolong Terdakwa untuk membeli sabu-sabu lalu memberi Terdakwa uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dan atau berwenang untuk penggunaan dan atau peredaran narkotika jenis sabu tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 20 Oktober 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANANG HARWANTO bin HARTONO als MENTHEK bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANANG HARWANTO bin HARTONO als MENTHEK berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) Subsidiar 10 (sepuluh) bulan penjara ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik hitam berat 0,063 gram;

1 tube urine Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Esia warna merah hitam berikut SIM card nomor 08812994759 ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 159/Pid.Sus/2011/PN.Smg tanggal 27 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANANG HARWANTO bin HARTONO als MENTHEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANANG HARWANTO bin HARTONO als MENTHEK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) ;
3. Menetapkan pula apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti pidana penjara yang lamanya 5 (lima) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik hitam berat 0,063 gram,

1 tube urine Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Esia warna merah berikut SIM card nomor 08812994759 ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 993 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 409/Pid.Sus/2011/PT.Smg tanggal 16 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Oktober 2011 Nomor 159/Pid.Sus/2011/PN.Smg, yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANANG HARWANTO bin HARTONO als MENTHEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANANG HARWANTO bin HARTONO als MENTHEK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah);
3. Menetapkan pula apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti pidana penjara yang lamanya 5 (lima) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik hitam berat 0,063 gram,

1 tube urine Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Esia warna merah berikut SIM card nomor 08812994759 ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Membebaskan biaya perkara dikedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Kasasi/Akta.Pid/2012/PN.Smg Jo No. 409/Pid.Sus/2011/PT.Smg Jo No. 159/Pid.Sus/2011/PN.Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Februari 2012 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Februari 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 Februari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 8 Februari 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 Februari 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dimana Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berisi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar Rupiah). Sementara itu Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Anang Harwanto bin Hartono als Menthek bersalah

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 993 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan bahwa menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anang Harwanto bin Hartono als Menthek berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara, dengan demikian putusan tersebut bertentangan dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 ;

2. Bahwa perkara Narkotika adalah merupakan perkara penting yang tidak hanya menjadi perhatian masyarakat Indonesia jug menjadi perhatian dunia internasional ;
3. Putusan Majelis Hakim tersebut belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat ;
4. Menjatuhkan putusan sesuai tuntutan kami.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan. Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Narkotika merupakan perhatian masyarakat. Ia merupakan perkara penting di tingkat internasional, sehingga karenanya putusan harus sesuai dengan keadilan yang telah ditetapkan undang-undang. Sebagaimana Judex Facti mengkonstatir telah terbukti Pasal 112 ayat (1), dimana pidananya minimal 4 (empat) tahun, denda minimal Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah), maka putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak memenuhi batas minimum yaitu 4 (empat) tahun ;

Bahwa Kepolisian menangkap tangan Terdakwa sedang membawa 1 (satu) paket shabu-shabu dalam bungkus plastik hitam di jepit di bawah kaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan Terdakwa, yang setelah dilakukan tes Laboratorium Forensik Cabang Semarang tanggal 29 Juli 2012, 1 (satu) bungkus plastik itu berisi 1 serbuk 0,063 gram positif mengandung metamfetamina golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dia diminta tolong oleh Eko Mutek membelikan ia shabu-shabu seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) tanpa izin berwenang dan shabu-shabu itu diperoleh Terdakwa dari Bonsai dengan jalan membeli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 409/Pid.Sus/2011/PT.Smg tanggal 16 Januari 2012 yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 159/Pid.Sus/2011/PN.Smg tanggal 27 Oktober 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dan terus terang di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa (Pasal 222 (1) KUHAP) ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 993 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 409/Pid.Sus/2011/PT.Smg tanggal 16 Januari 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 159/Pid.Sus/2011/PN.Smg tanggal 27 Oktober 2011 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **ANANG HARWANTO bin HARTONO Als MENTHEK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANANG HARWANTO bin HARTONO Als MENTHEK** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **ANANG HARWANTO bin HARTONO Als MENTHEK** sebesar **Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
4. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik hitam berat 0,063 gram, 1 tube urine Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Esia warna merah berikut SIM card Nomor 08812994759 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Membebaskan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **19 Juni 2012** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama, SH., MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.**, dan **H. Suhadi, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota :

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum
ttd./H. Suhadi, SH., MH

Ketua;

ttd./
Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM

Panitera Pengganti :
ttd./Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.
NIP. 040044338

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 993 K/Pid.Sus/2012